BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 130 /A-06/ IV /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM, INFAQ CALON HAJI DAN FIDYAH TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang harus ditunaikan setiap Tahun dari harta atau makanan yang dikonsumsi, dibayarkan pada Bulan Ramadhan beserta Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Calon Haji dan Fidyah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Calon Haji dan Fidyah Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahunn 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM, INFAQ CALON HAJI DAN FIDYAH TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

KESATU : Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Calon Haji dan Fidyah Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dinilai dengan uang yang dihitung berdasarkan makanan pokok yang dikonsumsi umat muslim sehari-hari;

KETIGA : Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipungut oleh Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan dan didistribusikan kepada yang berhak menerima atas koordinasi dengan Camat, Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa/Kelurahan setempat;

KEEMPAT : Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan dengan rincian meliputi:

a. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur sebesar 60%; dan
b. Unit Pengumpul Zakat sebesar 40%.

KELIMA : Nilai Fidyah untuk Kabupaten Luwu Timur Tahun 1444 H/2023 M serendah-rendahnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perjiwa/perhari;

KEENAM : Infaq Calon Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dengan pembagian:

a. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur; dan
b. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur.

KETUJUH : Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pendistribusian/pembagian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim secara berjenjang;

KEDELAPAN : Infaq Calon Haji yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 April 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 130 /A-06/ IV /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM, INFAQ CALON HAJI DAN FIDYAH TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM, INFAQ CALON HAJI DAN FIDYAH TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

A. BESARAN ZAKAT FITRAH DAN INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM

NO	ZAKAT FITRAH			INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM (RTM)
	KUALITAS BERAS YANG DIKONSUMSI	HARGA BERAS	JUMLAH ZAKAT FITRAH/JIWA	
1	TERENDAH	Rp11.000,00 x 3 Kg	Rp33.000,00	Rp25.000,00/KK
2	SEDANG	Rp14.000,00 x 3 Kg	Rp42.000,00	
3	TERTINGGI	Rp17.000,00 x 3 Kg	Rp51.000,00	

B. BESARAN INFAQ CALON HAJI

NO	BESARAN INFAQ	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rp750.000,00	1 ORANG	CALON HAJI

C. BESARAN FIDYAH

NO	BESARAN FIDYAH	KETERANGAN
1	Rp40.000,00	PERJIWA/PERHARI

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN